



**PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**

**2023**

**LAPORAN KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH  
(LKIP)**

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
DAN PERIKANAN**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas Rahmat dan Karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2023.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini, secara garis besar berisikan informasi mengenai rencana kinerja yang telah dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2023 yang mengacu kepada Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Dalam penyusunan laporan akuntabilitas kinerja ini, kami telah berupaya secara optimal, namun kami menyadari bahwa dalam penyusunannya masih jauh dari sempurna dan belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu dengan tangan terbuka, masukan dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan, guna untuk perbaikan serta penyempurnaan laporan di tahun mendatang.

Akhir kata semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya dalam mengevaluasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Kotapinang, Maret 2024

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
DAN PERIKANAN  
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**



**H. SYARIFUDDIN, ST, MM  
PEMBINA UTAMA MUDA /IV.c  
NIP. 19660308 198903 1 00**

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>BAB I :PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum.....	2
C. Maksud dan Tujuan .....	4
D. Kedudukan, Tugas dan Fungsi .....	5
E. Struktur Organisasi .....	17
F. Aspek Strategis .....	22
G. Permasalahan Umum .....	23
H. Sistematika Pelaporan .....	23
<b>BAB II :PERENCANAAN KINERJA</b>	
A. Rencana Strategis.....	25
B. Perjanjian Kinerja.....	31
<b>BAB III :AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
A. Capaian Kinerja.....	43
B. Akuntabilitas Keuangan.....	51
<b>BAB IV :PENUTUP</b>	
A. Simpulan Capaian Kinerja.....	60
B. Langkah Strategis.....	61

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dalam mencapai tujuan/sasaran strategis dan merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi pemerintah dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Dasar penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan Tata cara reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) adalah merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) yaitu : rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Sasaran Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah:

1. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya;
2. Terwujudnya transparansi instansi pemerintah;
3. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional;
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah menetapkan berbagai kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Tahun 2021-2026. Kebijakan program dan kegiatan tersebut telah dijabarkan setiap tahun menjadi dokumen Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) sebagai pedoman dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahunan. Tahun 2023 merupakan tahun ketiga penjabaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan periode 2021-2026.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2023 merupakan Laporan yang memuat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta target kinerja yang telah ditetapkan, Jadi LKIP merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja suatu Instansi Pemerintah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan dalam rangka untuk memperbaiki dan meningkatkan di masa yang akan datang.

## **B. Dasar Hukum**

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2023 berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2021-2026;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
11. Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

### **C. Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023 adalah:

1. Sarana untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah berdasarkan rencana kerja yang jelas dan sistematis dengan sasaran kinerja yang terukur secara berkelanjutan;
2. Alat untuk mengetahui dan mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dari setiap instansi pemerintah dalam menjalankan misi, tugas/ jabatan, sehingga dijadikan factor utama dalam melakukan evaluasi kebijakan, program kerja, struktur organisasi, dan penetapan alokasi anggaran setiap tahun;
3. Sarana untuk mendorong usaha penyempurnaan struktur organisasi, kebijakan public, ketatalaksanaan, mekanisme pelaporan, metode kerja, dan prosedur pelayanan masyarakat berdasarkan permasalahan nyata yang dihadapi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan secara berkelanjutan;
4. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan untuk meningkatkan kinerjanya dimasa mendatang.

#### **D. Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

Kedudukan Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan termasuk ke dalam lembaga teknis Daerah, yang merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas serta bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah, dengan tugas pokok dan fungsi.

Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyusun, melaksanakan, menetapkan dan mengelola dalam urusan pemerintahan daerah di bidang penataan dan penataan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH), bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, dan bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, perikanan serta pertamanan. dan mempunyai fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis di Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan.
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan.
3. Penyelenggaraan Pembinaan dan Pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup, perikanan dan pertamanan.
5. Pengelolaan urusan sekretariat Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan.
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Kemudian dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyusun, melaksanakan, menetapkan dan mengelola dalam urusan pemerintahan daerah di bidang penataan dan penataan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH), bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, dan bidang perikanan.

Untuk kelancaran dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas dibantu oleh:

#### 1. SEKRETARIAT

##### 1) Tugas :

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan, menyiapkan dan menganalisis sebagian tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan dalam memberikan pelayanan administrasi, umum dan penata usaha keuangan, dan program, pelaporan dan aset di lingkungan Dinas.

##### 2) Fungsi :

Dalam melaksanakan tugas Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Melaksana penyusunan rencana dan program kerja Dinas.
- b. Menyelenggarakan urusan tatausaha, keuangan, kepegawaian perlengkapan dan kerumah tanggaan di lingkungan Dinas.
- c. Menyiapkan pelaksanaan penyusunan laporan kegiatan dan keuangan Dinas.
- d. Memimpin, mengkoordinasikan serta menganalisis kegiatan disekretariat.
- e. Mengkoordinasikan administrasi kegiatan bidang pada Dinas.
- f. Melaksanakan fungsi lain yang diperintahkan oleh atasan.

#### 2. BIDANG PENATAAN DAN PENAATAN PERLINDUNGAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)

##### 1) Tugas :

Bidang penataan dan penaatan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) mempunyai

tugas membantu sebahagian tugas dinas yang mencakup pada perencanaan dan kajian dampak lingkungan, pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan, dan penegakan hukum lingkungan.

2) Fungsi :

- a. Inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;
- b. Penyusunan dokumen RPPLH;
- c. Koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM;
- d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
- e. Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- f. Koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- g. Penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PD & PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
- h. Sinkronisasi RLPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;
- i. Penyusunan NSDA dan LH;
- j. Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah;
- k. Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
- l. Sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
- m. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi;
- n. Pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- o. Fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
- p. Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS;
- q. Pemantauan dan evaluasi KLHS;
- r. Koordinasi penyusunan instrumen pencegahan

- pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup(Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisisresiko LH);
- s. Penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL);
  - t. Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yangtransparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
  - u. Pelaksanaan proses izin lingkungan;
  - v. Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
  - w. Fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  - x. Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
  - y. Penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
  - z. Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
  - aa. Penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
  - ab. Sosialisasi tata cara pengaduan;
  - ac. Pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  - ad. Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha danatau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;

- ae. Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- af. Pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- ag. Pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
- ah. Pembentukan tim koordinasi penegakan hukum lingkungan
- ai. Pembentukan tim monitoring dan koordinasi penegakan hukum;
- aj. Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- ak. Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup; dan
- al. Penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu.

### 3. BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH B3 DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP

#### 1) Tugas :

Bidang penataan dan penataan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) mempunyai tugas membantu sebahagian tugas dinas yang mencakup pada perencanaan dan kajian dampak lingkungan, pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan, dan penegakan hukum lingkungan.

2) Fungsi :

- a. Penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten;
- b. Penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
- c. Perumusan kebijakan pengurangan sampah;
- d. Pembinaan pembatasan timbunan sampah kepadaprodusen/industri;
- e. Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
- f. Pembinaan pendaur ulangan sampah;
- g. Penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah;
- h. Pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dankemasan produk;
- i. Perumusan kebijakan penanganan sampah di kabupaten;
- j. Koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
- k. Penyediaan sarpras penanganan sampah;
- l. Pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
- m. Penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah;
- n. Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping;
- o. Penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
- p. Pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;

- q. Pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
- r. Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah; Inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;
- s. Penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- t. Pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- u. Perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badanusaha);
- v. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- w. Perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten;
- x. Pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten;
- y. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten;
- z. Penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan)

- dalam satu daerah Kabupaten;
- aa. Pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3
  - ab. Pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu daerah Kabupaten;
  - ac. Pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah B3 dilakukan dalam satu daerah Kabupaten;
  - ad. Pelaksanaan perizinan penguburan limbah B3 medis;
  - ae. Pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3;
  - af. Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  - ag. Identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadanaan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  - ah. Penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- ai. Pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA;
- aj. Pembentukan panitia pengakuan masyarakat huku madat;
- ak. Penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- al. Penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- am. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- an. Pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- ao. Penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- ap. Penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- aq. Pengembangan materi diklat dan penyuluhan LH;
- ar. Pengembangan metode diklat dan penyuluhan LH;
- as. Pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH;
- at. Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH;
- au. Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH;

- av. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
- aw. Penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan LH;
- ax. Pengembangan jenis penghargaan LH;
- ay. Penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH;
- az. Pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;
- ba. Pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten; dan
- bb. Dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional.

#### 4. BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

##### 1) Tugas :

Bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup mempunyai tugas membantu sebahagian tugas dinas yang mencakup pada pencemaran lingkungan, kerusakan lingkungan dan pemeliharaan lingkungan hidup dan pertamanan.

##### 2) Fungsi :

- a. Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan noninstitusi;
- b. Pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara, tanah serta pesisir dan laut;
- c. Penentuan baku mutu lingkungan;
- d. Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- e. Pelaksanaan pemulihan pencemaran

- (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- f. Penentuan baku mutu sumber pencemar;
  - g. Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
  - h. Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
  - i. Pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
  - j. Pelaksanaan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
  - k. Penyediaan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
  - l. Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
  - m. Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
  - n. Pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;
  - o. Pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan;
  - p. Pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
  - q. Pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;
  - r. Pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
  - s. Pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
  - t. Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
  - u. Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan

- profilemisi GRK;
- v. Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
  - w. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
  - x. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
  - y. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;
  - z. Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati;
  - aa. perumusan dan pelaksana kebijakan berkaitan tentang pertamanan.

## 5. BIDANG PERIKANAN

### 1) Tugas :

bidang perikanan mempunyai tugas membantu sebahagian tugas dinas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan yang mencakup pada produksi perikanan dan konservasi, pengembangan teknologi dan pembinaan usaha dan pemasaran hasil perikanan.

### 2) Fungsi :

- a. Melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan.
- b. Melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan

penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan nelayan kecil.

- c. Melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penerbitan siup di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota serta pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan (TPI).
- d. Melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan pembudidayaan ikan.
- e. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh dinas sesuai dengan tugasnya.


## 6. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### E. Struktur Organisasi

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi di atas, telah disusun Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan adalah sebagaimana yang tertuang pada bagan I berikut ini :

**STRUKTUR ORGANISASI**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN**  
**KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**



## 1. Sumber Daya Manusia

Sebagai gambaran mengenai keberadaan sumber daya aparatur pada Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan sebagian besar berpendidikan Sarjana. Hal ini merupakan salah satu pendorong dan motivasi untuk menciptakan budaya kinerja yang kondusif dalam melaksanakan tugas. Adapun pegawai berdasarkan tingkat pendidikan per Desember 2023, dapat dilihat pada Tabel berikut :

**Tabel 1.1**  
**Komposisi Pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan**  
**Kabupaten Labuhanbatu Selatan**  
**Menurut Tingkat Pendidikan**

No	Pendidikan	Golongan					Jumlah
		Kontrak	I	II	III	IV	
1	SD	-	-	-	-	-	-
2	SLTP	-	-	-	-	-	-
3	SLTA/sederajat	2	-	-	-	-	2
4	Sarjana Muda/ Diploma D-3	2	-	-	1	-	3
5	Sarjana (S1)	21	-	-	18	1	40
6	Pasca Sarjana	-	-	-	4	2	6
	Jumlah	25	0	0	23	3	51
	Keterangan : * Data bulan Desember 2023						

## 2. Sarana dan Prasarana

Disamping sumber daya manusia yang professional, ketersediaan sarana dan prasarana juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah dilengkapi sarana dan prasaranayang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya. Adapun jenis sarana dan prasaran sampai dengan Desember Tahun Anggaran 2023 yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Labuhanbatu Selatan dapat dilihat pada table dibawah ini:

**Tabel 1.2**  
**Sarana dan Prasarana Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan**

<b>NO</b>	<b>JENIS BARANG</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>SATUAN</b>	<b>KET</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>
1	Kendaraan Roda 4	5	Unit	
2	Sepeda Motor	9	Unit	
3	Kendaraan bermotor angkutan barang (Kendaraan Roda 3)	19	Unit	
4	Truck + Attachment (Kendaraan Operasional/Lapangan)	11	Unit	
5	Grader + Attachment	1	Unit	
6	mesin pencacah sampah organik	2	Unit	
7	Loader	1	Unit	
8	mesin pengayak kompos	1	Unit	
9	Belt Conveyor (Feeder)	4	Unit	
10	Kontainer	22	Unit	
11	Trafo	1	Unit	
12	GPS	3	Unit	
13	Timbangan Duduk	1	Unit	
14	Mesin Ketik	2	Unit	
15	CCTV	1	Set	
16	Alat Penghancur Kertas	1	Unit	
17	Mesin Absensi	2	Unit	
18	Harddisk	2	Unit	
19	Lemari Besi	7	Unit	
20	Lemari Kayu	7	Unit	
21	Filling Cabinet	7	Unit	
22	Brankas	2	Unit	
23	Papan Pengumuman	16	Unit	
24	Meja Kerja Kayu	25	Unit	
25	Kursi Besi	34	Unit	
26	Meja Resepsionis	1	Unit	
27	Meja 1/2 Biro	12	Unit	
28	Kursi Rapat	90	Unit	
29	Kursi Tamu	1	Unit	
30	Kursi Lipat	19	Unit	
31	Kursi Putar	3	Unit	
32	Meja Komputer	11	Unit	
33	Sofa	1	Unit	
34	A.C	22	Unit	
35	Dispenser	4	Unit	
36	TV	2	Unit	

37	Camera	5	Unit	
38	Alat Pemadam/Portable	6	Unit	
39	Meja Kerja Pejabat Eselon II	4	Unit	
40	Meja Kerja Pejabat Eselon III	11	Unit	
41	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	3	Unit	
42	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	9	Unit	
43	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	4	Unit	
44	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	9	Unit	
45	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	23	Unit	
46	Lemari Buku Arsip	9	Unit	
47	Infocus	2	Unit	
48	Faxmile	1	Unit	
49	Analog/Digital Receiver	1	Unit	
50	Telepon	1	Unit	
51	Granulator kompos	1	Unit	
52	Mesin Conveyor	1	Unit	
53	Alat Laboratorium	449	Unit	
54	Alat Pencacah Sampah Organik dan Plastik	6	Unit	
55	Komputer Jaringan	2	Unit	
56	Komputer	15	Unit	
57	Laptop	22	Unit	
58	Printer	24	Unit	
59	Peralatan Personal Komputer lainnya	2	Unit	
60	Keyboard	2	Unit	
61	UPS	5	Unit	
62	Genset	2	Unit	
63	Pompa Air	9	Unit	
64	Pompa Celup	7	Unit	
65	Pompa Sumersible	2	Unit	
66	Angkong	5	Unit	
67	Mesin Gerinda	1	Unit	
68	Mesin Celup	1	Unit	
69	Termometer Standar	6	Unit	
70	Cangkul	5	Unit	
71	Garu	2	Unit	
72	Alat Produksi Perikanan lainnya	91	Unit	
73	Alat Pengolahan lainnya	35	Unit	
74	Mesin Pemotong Rumput	15	Unit	
75	Lemari Es	1	Unit	
76	Portable Air Conditioner	3	Unit	
77	Tabung Oksigen	7	Unit	
78	Timbangan Elektronik	1	Unit	
79	Bak Fiberglass	22	Unit	
80	Blower	2	Unit	
81	Parang	5	Unit	
82	Aerator	1	Unit	
83	Gergaji Chain Saw	2	Unit	

84	Tangki Air	2	Unit	
85	PH Meter	3	Unit	
86	Bak Aquarium	5	Unit	
87	Peralatan Klinik Diagnostik	1	Set	
88	Bak Sampah	9	Unit	
89	Lampu Hias di Gapura	3	Unit	
90	Gordyn	1	Unit	
91	Tiang Bendera	1	Unit	
92	Water Filter	1	Unit	
93	Sound System	2	Unit	
94	Kipas Angin (Dinding)	1	Unit	
95	Pengadaan Peralatan Budidaya Perikanan	1	Set	
96	Plank Nama Instansi	3	Unit	
97	White Board	1	Unit	
98	Penyaring Air	1	Unit	

## F. Aspek Strategis

Aspek strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam penyelenggaraan daerah yaitu terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas yang merupakan indikator pencapaian tujuan dan sasaran utama yang selaras dengan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2021-2026 yaitu:

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
  - a. Meningkatnya kualitas air
  - b. Meningkatnya kualitas udara
  - c. Meningkatnya kualitas tutupan lahan
2. Persentase Pengelolaan Sampah
3. Meningkatnya produksi perikanan

## **G. Permasalahan Utama Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan**

### **1. Permasalahan Bidang Lingkungan Hidup Secara Umum**

Permasalahan yang dihadapi dalam mewujudkan indikator sasaran bidang lingkungan hidup secara umum yaitu:

- Aktivitas ekonomi yang masih cenderung belum ramah lingkungan
- Ketersediaan tutupan lahan yang terbatas

### **2. Permasalahan Bidang Pengelolaan sampah Secara Umum**

Permasalahan yang dihadapi dalam mewujudkan indikator sasaran bidang pengelolaan sampah yaitu:

- Perilaku hidup bersih dimasyarakat yang belum maksimal dan sebagian masyarakat masih belum melakukan pengurangan/pemilhan sampah organik dan anorganik

### **3. Permasalahan Bidang Perikanan Secara Umum**

Permasalahan yang dihadapi dalam mewujudkan indikator sasaran bidang perikanan yaitu:

- Kurangnya produksi perikanan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

## **H. Sistematika Laporan**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023 Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengasumsikan target dan capaian kinerja terhadap rencana kerja ini memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*Performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

Berdasarkan hal tersebut, maka sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023 digambarkan dalam bab-bab berikut ini :

- Bab I : Bab ini menguraikan Pendahuluan secara umum latar belakang, maksud dan tujuan, kedudukan, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, aspek strategis dan sistematika laporan LKIP 2022
- Bab II : Bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.
- Bab III : Bab ini menguraikan akuntabilitas kinerja, capaian kinerja organisasi pada sub bab ini menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Menguraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.
- Bab IV : Bab ini menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### A. Rencana Strategis

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu tahun sampai dengan lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungking yang timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis instansi pemerintah yang setidaknya mengandung tujuan dan sasaran strategis.

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan merupakan penjabaran visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2021-2026. Visi Kepala Daerah dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2021-2026 adalah **“Labuhanbatu Selatan Sejahtera dan Bermartabat”**. Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan ialah misi ke-5 (lima) yaitu : **“Menciptakan Perekonomian yang Kuat untuk Menjamin Pemerataan Kesejahteraan melalui Perluasan Lapangan Kerja, Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Pertanian dan Perikanan serta Penguatan Lembaga Keuangan dan Koperasi”** serta misi ke-6 (enam) yaitu **“Menciptakan Sinergi Pembangunan di Bidang**

### **Infrastruktur, Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup, serta Pemukiman yang Layak”.**

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2021-2026 merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja. Rencana strategis disusun oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengandung tujuan, sasaran dan memuat strategi disertai program dan kegiatan dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah menyusun Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun 2021-2026. Rencana Strategis yang telah disusun terstruktur sebagai gambaran komitmen Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhan batu Selatan untuk mewujudkan kinerja aparatur dan kelambagaan yang akomodatif terhadap tuntutan masyarakat atas pelayanan yang mudah, transparan, akuntabel dan mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat.

Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah merumuskan tujuan dan sasaran strategis yang merupakan bagian integral dalam proses rencana strategis organisasi untuk mencapai target Indikator Kinerja Utama (IKU) OPD tahun 2021-2026.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan yang ditetapkan untuk mencapai visi misi ditunjukkan pada Tabel 2.1 berikut :

**Tabel 2.1**  
**Tujuan Yang Ditetapkan Untuk Mencapai Misi**

<b>Misi No</b>	<b>MISI</b>	<b>TUJUAN</b>
5	Menciptakan perekonomian yang kuat untuk menjamin pemerataan kesejahteraan melalui perluasan lapangan kerja, peningkatan kuantitas dan kualitas pertanian dan perikanan serta penguatan Lembaga keuangan dan koperasi	1. Meningkatnya pendapatan petani
6	Menciptakan sinergi pembangunan di bidang infrastruktur, pengendalian pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan hidup, serta pemukiman yang layak	1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup 2. Meningkatkan pengelolaan sampah

*Sumber: Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2026 & Renstra Dinas Pertanian dan Perikanan Tahun 2021-2026*

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran tahun 2021-2026 tersebut diatas, telah ditetapkan berbagai kebijakan, program, kegiatan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai dengan visi dan misi organisasi. Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan ditetapkan berdasarkan arah kebijakan daerah sebagaimana dalam RPJMD 2021-2026 serta kebijakan internal yang akan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagai lembaga yang membidangi Lingkungan Hidup dan Perikanan.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif untuk menjelaskan bagaimana OPD mencapai tujuan

dan sasaran secara dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan tranformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

**Tabel 2.2**  
**Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**  
**Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan**

<b>Visi</b> : Labuhanbatu Selatan Sejahtera dan Bermartabat					
<b>Misi 5</b> : Menciptakan perekonomian kuat untuk menjamin pemerataan kesejahteraan melalui perluasan lapangan kerja, peningkatan kuantitas dan kualitas pertanian dan perikanan serta penguatan Lembaga keuangan dan koperasi					
<b>Misi 6</b> : Menciptakan sinergi pembangunan di bidang infrastruktur, pengendalian pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan hidup, serta pemukiman yang layak					
Tujuan	Sasaran	Strategi		Arah Kebijakan	
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya kualitas air dan udara	1.	Meningkatkan kualitas air pada titik pantau	1.	Melaksanakan pemantauan dan pengukuran indeks pencemaran air
		2.	Meningkatkan kualitas udara ambient pada titik pantau	2.	Melaksanakan pemantauan dan pengukuran indeks pencemaran udara
		3.	Meningkatkan pengawasan dan penanganan kasus lingkungan hidup	3.	Menindaklanjuti pengaduan masyarakat atas adanya dugaan pencemaran
		4.	Meningkatkan jumlah pelaku usaha / kegiatan yang melengkapi usaha/kegiatannya dengan dokumen lingkungan	4.	Melaksanakan sosialisasi penyusunan dokumen lingkungan
		5.	Melakukan sosialisasi dan pendampingan sekolah peduli dan berbudaya lingkungan (Adiwiyata)	5.	Melakukan sosialisasi dan pendampingan sekolah peduli dan berbudaya lingkungan (Adiwiyata)
		6.	Meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup	6.	Pembinaan kader/kelompok pelestari fungsi LH

		7.	Meningkatkan pengendalian dampak perubahan iklim	7.	Pembinaan dan pemberian stimulant kepada masyarakat yang melaksanakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim
	Meningkatnya tutupan lahan	1.	Meningkatkan perlindungan terhadap sumber daya air	1.	Melaksanakan penghijauan di sekitar sumber air
		2.	Meningkatkan luas lahan yang diinformasikan tingkat kerusakannya akibat produksi biomassa	2.	Melaksanakan kajian kerusakan tanah akibat produksi biomassa
		3.	Meningkatkan pengelolaan tutupan vegetasi	3.	Peningkatan koordinasi dalam rangka pengelolaan tutupan vegetasi
Meningkatkan pengelolaan sampah	Meningkatnya pengelolaan persampahan	1.	Mengoptimalkan pengurangan dan penanganan sampah	1.	Mengembangkan kinerja pengelolaan persampahan melalui penyediaan sarana dan prasarana persampahan, peningkatan operasi dan pemeliharaan sarana prasarana persampahan serta pemrosesan akhir sampah
		2.	Meningkatkan peran kelompok masyarakat dalam pengendalian lingkungan	2.	Melaksanakan pendampingan masyarakat dalam pengelolaan sampah secara mandiri
Meningkatnya pendapatan petani	Meningkatnya produksi perikanan	1.	Peningkatan produktivitas perikanan	1.	Penyediaan benih/bibit unggul
				2.	Penyediaan sarana dan prasarana budidaya dan perairan umum

Sasaran organisasi merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten dengan perumusan tujuan organisasi. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai. Dengan demikian apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai, diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga telah dicapai.

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran-sasaran strategis yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah seperti dijelaskan pada tabel 2.3 Berikut:

**Tabel 2.3**  
**Target Capaian Sasaran Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Tahun 2021-2026**

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Setiap Tahun					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya kualitas air dan udara	Indeks Kualitas Air (Poin)	53,71	53,81	53,91	54,01	54,11	54,21
		Indeks Kualitas Udara (Poin)	88,20	88,30	88,40	88,50	88,60	88,70
	Meningkatnya tutupan lahan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (Poin)	30,42	33,29	36,16	39,03	41,09	44,77
2	Meningkatnya pengelolaan sampah	Persentase jumlah sampah yang tertangani (Persen)	60,01	60,16	60,58	60,58	60,60	60,65
3	Meningkatnya produksi perikanan	Jumlah produksi perikanan budidaya (Ton)	580	600	630	650	670	675
		Jumlah produksi perikanan periaia (Ton)	135	140	145	150	155	160

*Sumber: Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2026 & Rensta Dinas Pertanian dan Perikanan Tahun 2021-2026*

Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan menetapkan berbagai program dan kegiatan untuk mendukung tugas-tugas tersebut. Adapun program-program tersebut terdiri dari program utama (teknis) dan program pendukung (generik). Pejelasan program tersebut adalah:

a) Program teknis

Program ini dimaksudkan untuk melaksanakan tugas-tugas utama Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang terdiri dari 15 (lima belas) program yaitu :

1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
6. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait Dengan PPLH
7. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
8. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
9. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
10. Program Pengelolaan Persampahan
11. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

12. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
13. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
14. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
15. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

b) Program generik

Program ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas utama Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan khususnya dalam peningkatan kapasitas kelembagaan baik dari aspek organisasi, tatalaksana, sarana dan prasarana, pengawasan dan lainnya. Program ini berjumlah 1 (satu) program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

## **B. Perjanjian Kinerja**

Dalam usaha untuk mencapai sasaran Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan menetapkan indikator sasaran serta target capaian indikator sasaran yang ingin dicapai tiap tahun. Untuk tahun 2023 Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan merencanakan target kinerja tahun 2023. Semua sasaran dan indikator sasaran yang ada dalam RKT sudah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

**Tabel 2.4**  
**Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023**

SASARAN			PROGRAM	KEGIATAN				KET
URAIAN	INDIKATOR	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Meningkatnya Kualitas Air dan Udara	1. Indeks Kualitas Air	53,91 Poin	Program Perencanaan Lingkungan Hidup			-		
	2. Indeks Kualitas Udara	88,40 Poin		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota				
				Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	dokumen	1	
				Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota				

				Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokeumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota	dokumen	1	
			Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup					
				Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	dokumen	1	

			Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)					
				Penyimpanan Sementara Limbah B3				
				Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan Sementara dan Pengumpulan Limbah B3	Laporan	10	

			Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)					
				Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				
				Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	laporan	10	

			Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat					
				Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
				Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Dokumen	5	
			Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup					

				Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/ Ditangani	dokumen	5	
2. Meningkatnya Tutupan Lahan	3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan	36,16 Poin	Program Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati (KEHATI)			-		
				Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten Kota				
				Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Ha	0,1052	
3. Meningkatnya Pengelolaan Sampah	4. Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani	60,58%	Program Pengelolaan Persampahan					

				Pengelolaan Sampah Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Ton	14500	
				Peningkatan Pera Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah	Jumlah Masyarakat. Kelompok Masyarakat atau Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Kelompok	2	
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pengumpulan, Sarana Pengangkutan Sampah, dan Infrastruktur TPA	Unit	9	
4. Meningkatnya Produksi Perikanan	5. Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	630 Ton	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya					

				Pengelolaan Pembudidayaan Ikan				
				Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit	5	
				Penjamin Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit	5	
	6. Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	145 Ton	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap					
				Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota				

				Penjamin Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	unit	40	
			Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Tangkap					
				Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota				
				Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam	dokumen	1	

			Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	<p>Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota</p> <p>Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</p>	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	Pelaku Usaha	5	
--	--	--	--------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	---	--

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tersebut dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja (PK) yang merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA. Tabel berikut merupakan Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2023.

**Tabel 2.5**  
**Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan**

No	Sasaran	Indikator	Target
1	Meningkatnya Kualitas Air dan Udara	Indeks Kualitas Air (Poin)	53,91
		Indeks Kualitas Udara (Poin)	88,40
2	Meningkatnya Tutupan Lahan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (Poin)	36,16
3	Meningkatnya Pengelolaan Sampah	Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani (%)	60,58
4	Meningkatnya Produksi Perikanan	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	630
		Produksi Perikanan Perairan Umum (Ton)	145

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan pada tahun 2023 diperoleh berdasarkan hasil pengumpulan data kinerja yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan dari hasil kegiatan yang telah dicapai dan dilaksanakan oleh masing- masing bidang yang meliputi:

1. Bidang penataan dan penaatan perlindungan dan pengelolaan lingkunganhidup
2. Bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup
3. Bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
4. Bidang perikanan

Pengukuran capaian kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau ketidakberhasilan (kegagalan) pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dipergunakan juga sebagai upaya pengembangan strategi organisasi kemasa yang akan datang dan secara teknis dapat dipergunakan untuk melihat *performance* masing- masing bidang yang ada untuk mengendalikan fungsi- fungsi manajerial secara menyeluruh.

Dalam melakukan penilaian atas kinerja suatu instansi pemerintah (akuntabilitas kinerja) ditetapkan indikator- indikator yang dipergunakan sebagai dasar pengukuran keberhasilan atau kegagalan kinerja tersebut. Pendekatan terhadap indikator kinerja ditetapkan baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif yang diharapkan dapat

memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pada pengukuran kinerja, yang dilakukan adalah melaksanakan pengukuran pencapaian sasaran strategis yang merupakan tingkat pencapaian target pada masing-masing indikator kinerja utama (IKU). Sedangkan untuk menilai capaian kinerja, dilakukan dengan membandingkan secara relatif (%) realisasi kinerja dengan target kinerja yang telah ditetapkan dan mengelompokkan dalam kategori penilaian kinerja.

### **1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023**

Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2023 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai tolak ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan beserta target capaian realisasinya dirinci seperti dijelaskan pada table 3.1 berikut:

Tabel 3.1  
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya kualitas air dan udara	Indeks kualitas Air (poin)	53,91	0	0%
		Indeks kualitas Udara (poin)	88,40	93,39	105,64%
2	Meningkatnya tutupan lahan	Indeks kualitas tutupan lahan (poin)	36,16	29,05	80,34%
3	Meningkatnya pengelolaan sampah	Persentase jumlah sampah yang tertangani (%)	60,58	11,21	18,50%
4	Meningkatnya produksi perikanan	Produksi perikanan budidaya (ton)	630	480,22	76,23%
		Produksi perikanan perairan umum (ton)	145	149,53	103,12%

Dari tabel 3.1 di atas terdapat 4 (empat) sasaran strategis yang terbagi ke dalam 6 (enam) indikator kinerja. Pada Tahun 2023, pada sasaran strategis pertama terdapat 1 (satu) indikator yang telah mencapai target, dan 1 (satu) indikator belum mencapai target, sedangkan sasaran strategis kedua terdapat 1 (satu) indikator yang belum mencapai target, sasaran strategis ketiga terdapat 1 (satu) indikator belum mencapai target, sedangkan sasaran keempat memiliki 1 (satu) indikator yang telah mencapai target dan 1 (satu) indikator yang belum mencapai target .

## 2. Analisis Capaian Kinerja

Pencapaian sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja. Adapun analisis dan evaluasi secara rinci indikator kinerja menurut sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

### Sasaran I: “Meningkatnya Kualitas Air dan Udara”

Tolak ukur capaian sasaran I memiliki 2 (dua) indikator yaitu indeks kaulitas air dengan target 53,91 poin dan indeks kualitas udara dengan target 88,40 poin.

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut diatas masing-masing dengan rumus tersendiri :

#### a. Indeks Kualitas Air

Pengambilan data Indeks Kualitas Air (IKA) Kabupaten Labuhanbatu Selatan diperoleh dari pengambilan sampel air sungai di wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Nilai uji yang diperoleh dari hasil laboratorium untuk setiap parameter dibandingkan dengan nilai kriteria mutu air kelas II yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lampiran VI, sehingga dapat ditentukan status mutu air dengan kategori sebagai berikut:

- Baik =  $0 \leq Ipj \leq 1,0$ ; Nilai Status Mutu Air = 70
- Cemar Ringan =  $1,0 \leq Ipj \leq 5,0$ ; Nilai Status Mutu Air =50
- Cemar Sedang =  $5,0 \leq Ipj \leq 10,0$ ; Nilai Status Mutu Air =30
- Cemar Berat =  $Ipj \geq 10,0$ ; Nilai Status Mutu Air = 10

$$IPj = \sqrt{\frac{\left(\frac{Ci}{Lij}\right)_M^2 + \left(\frac{Ci}{Lij}\right)_R^2}{2}}$$

Dimana :

- Lij = Konsentrasi Baku Peruntukan air (j)
- Ci = Konsentrasi sampel parameter kualitas air (i)
- IPj = Pencemaran bagi peruntukan (j)
- IP<sub>j</sub> = (Ci/Lij, C<sub>2</sub>/L<sub>2j</sub>,.....)
- (Ci/Lij) Maks = Nilai Maksimum dari Ci/Lij
- (Ci/Lij) Rata-Rata = Nilai Rata-Rata Cij/Lij

Dengan demikian diperoleh data seperti di bawah ini.

Tabel 3.2 Status Mutu Air di Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2023

Mutu Air	Jumlah Pemantauan yang memenuhi mutu air	Persentase Pemenuhan Mutu Air	Bobot Nilai Indeks	Nilai Indeks per Mutu Air
Memenuhi	0	0	70	0
Cemar Ringan	0	0	50	0
Cemar Sedang	0	0	30	0
Cemar Berat	0	0	10	0
<b>Total</b>	<b>0</b>			<b>IKA = 0</b>

Tidak tercapainya indikator indeks kualitas air dikarenakan kurangnya paramater wajib yang di uji pada air sungai yang menyebabkan indeks kualitas air tidak dapat dihitung.

#### b. Indeks Kualitas Udara

Pengambilan data Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2023 dilakukan 2 kali yaitu pada bulan Juli 2023 dan bulan September 2023 pada 4 (empat) lokasi yang mewakili lokasi industri, transportasi, pemukiman dan perkantoran. Adapun hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut

Tabel 3.3 Hasil Uji Kualitas Udara Ambien Kabupaten Labuhanbatu Selatan 2023

No.	Lokasi	Konsentrasi NO <sub>2</sub> rata-rata tahunan (µg/Nm <sub>3</sub> )		Konsentrasi SO <sub>2</sub> rata-rata tahunan (µg/Nm <sub>3</sub> )	
		Tahap I	Tahap II	Tahap I	Tahap II
1.	Transportasi	10,42	9,79	7,30	8,38
2.	Industri	10,95	9,74	6,69	3,28
3.	Pemukiman	9,99	6,70	5,15	2,57
4.	Perkantoran	3,06	1,49	2,57	3,25

Untuk mengetahui Indeks Kualitas Udara (IKU), data di atas dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$IKU = 100 - \left( \frac{50}{0,9} \times (I_{eu} - 0,1) \right)$$

Sehingga didapatkan bahwa IKU Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2023 sebesar **93,39** yaitu Kategori Sangat Baik.

### **Sasaran II: “Meningkatnya Tutupan Lahan”**

Untuk Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2023 sebesar **29,05**. Data tutupan lahan ini merupakan hasil plot dari citra satelit Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

### **Sasaran III: “Meningkatnya Pengelolaan Sampah”**

Tolak ukur capaian sasaran III memiliki 1 (satu) indikator yaitu persentase jumlah sampah yang tertangani dengan target 60,16%.

Indikator kinerja penanganan sampah yaitu dengan menghitung volume sampah yang ditangani terhadap total volume sampah yang dihasilkan oleh penduduk Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Rumus :

$$\frac{\text{Jlh sampah yang tertangani (ton)}}{\text{Total jlh timbulan sampah di kab/kota}} \times 100\%$$

Total volume sampah yang dihasilkan oleh penduduk Kabupaten Labuhanbatu Selatan selama tahun 2023 sebanyak 58.459,13 Ton, sedangkan total volume sampah yang ditangani selama tahun 2023 sebanyak 5.892,50 ton. Oleh karenanya persentase penanganan persampahan selama tahun 2023 sebesar 11,21% Dari hasil perhitungan nilainya kurang dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 60,16%

Tabel 3.4 Timbulan Sampah Kab. Labuhanbatu Selatan

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Timbulan Sampah				Persentase sampah diangkut per Tahun %
			Permukiman		Yang diangkut per Tahun (ton)	Tidak Terangkut per Tahun (ton)	
			per Hari (ton)	Per Tahun (ton)			
1.	Sungai Kanan	48.842	24,42	8.913,67	466,50	8.447,17	5,23
2.	Torgamba	111.732	55,87	20.391,09	773,00	19.618,09	3,79
3.	Kotapinang	66.418	33,21	12.121,29	3.649,50	8.471,79	30,11
4.	Silang Kitang	31.087	15,54	5.673,38	615,00	5.058,38	10,84
5.	Kp. Rakyat	62.245	31,12	11.359,71	388,50	10.971,21	3,42
		320.324	160,16	57.322,16	<b>5.892,50</b>	<b>52.566,63</b>	<b>11,21</b>

#### Sasaran IV: “Meningkatnya Produksi Perikanan”

Tolak ukur capaian sasaran IV memiliki 2 (dua) indikator yaitu jumlah produksi perikanan budidaya dengan target 600 ton, dan jumlah produksi perikanan perairan umum dengan target 140 ton.

Pada tahun 2023 jumlah produksi perikanan budidaya sebesar 480,22 ton, sedangkan jumlah produksi perikanan perairan umum sebesar 149,53 ton. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5 Rincian Jumlah Total Produksi Perikanan

No	Kecamatan	Jlh Produksi Perikanan Budidaya (ton)	Jlh Produksi Perikanan Perairan Umum (ton)	Total Produksi (ton)
1	Sungai Kanan	101,08	28,13	129,21
2	Torgamba	99,52	29,33	128,85
3	Kotapinang	95,45	38,43	133,88
4	Silangkitang	56,69	12,72	69,41
5	Kampung Rakyat	127,48	40,92	168,40
	<b>TOTAL</b>	<b>480,22</b>	<b>149,53</b>	<b>629,75</b>

### 3. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Capaian Kinerja Tahun Lalu

Untuk menilai tingkat pencapaian kinerja dari target kinerja yang telah ditetapkan. Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada tahun-tahun sebelumnya juga membandingkan antara target dan realisasi kinerja pada tahun berjalan dengan tahun lalu, untuk mengetahui sejauh mana tingkat pencapaian kinerja yang telah dicapai.

Tabel 3.6 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2022 dan Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023
1	Meningkatnya kualitas air dan udara	Indeks kualitas Air (poin)	53,81	70,00	53,91	0
		Indeks kualitas Udara (poin)	88,30	91,22	88,40	93,39
2	Meningkatnya tutupan lahan	Indeks kualitas tutupan lahan (poin)	33,29	28,64	36,16	29,05
3	Meningkatnya pengelolaan sampah	Persentase jumlah sampah yang tertangani (%)	60,16	9,19	60,58	11,21
4	Meningkatnya produksi perikanan	Produksi perikanan budidaya (ton)	600	525,06	630	480,22
		Produksi perikanan perairan umum (ton)	140	132,66	145	149,53

### 4. Perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan Akhir Periode Renstra

Perbandingan target dan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dibandingkan dengan target kinerja jangka menengah yang ada dalam Dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan dapat diuraikan pada tabel 3.7

Tabel 3.7 Perbandingan capaian kinerja s.d akhir periode renstra

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2023	Kemajuan (%)
1	Meningkatnya kualitas air dan udara	Indeks kualitas Air (poin)	54,21	0	0%
		Indeks kualitas Udara (poin)	88,70	93,39	105,29%
2	Meningkatnya tutupan lahan	Indeks kualitas tutupan lahan (poin)	44,77	29,05	64,89%
3	Meningkatnya pengelolaan sampah	Persentase jumlah sampah yang tertangani (%)	60,65	11,21	18,48%
4	Meningkatnya produksi perikanan	Produksi perikanan budidaya (ton)	675	480,22	71,14%
		Produksi perikanan perairan umum (ton)	160	149,53	93,46%

## B. Akuntabilitas Keuangan

Sebagai upaya mewujudkan kinerja yang baik, tentunya harus didukung anggaran yang memadai serta dapat dipertanggung jawabkan penggunaannya. Pagu Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan tahun 2023 sebesar Rp. 9.150.967.010,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 8.249.348.680,- (90,15%), terdiri dari belanja operasi sebesar Rp. 8.847.003.984,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 7.960.523.456,- (89,98%) dan belanja modal sebesar Rp. 303.963.026,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 288.825.224,- (95,02%). Penjelasan lebih rinci realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target		Realisasi		%			
1	2	3		4		5			
			Rp		Rp		Rp		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya Sistem Kerja yang Akuntabel selama 1 tahun		4.781.227.703		4.124.617.442	89,44	85,88		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		3.740.381.664		3.180.864.574	100	93,22		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26	Orang/Bulan	3.667.172.028	26	Orang/Bulan	3.109.538.824	100	84,79
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN	1	Dokumen	38.649.932	1	Dokumen	37.640.000	100	97,39
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	Dokumen	34.559.704	1	Dokumen	33.685.750	100	97,47
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		66.058.741		48.145.000	75,00	72,88		
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	4	Paket	66.058.741	3	Paket	48.145.000	75,00	72,88

<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah		<b>171.350.735</b>		<b>167.140.440</b>	<b>76,67</b>	<b>77,02</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.942.045	1 Paket	4.930.000	100	99,76
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	9.817.543	1 Paket	9.756.500	100	99,38
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	7.986.875	1 Paket	7.037.500	100	88,11
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	54 Laporan	148.604.272	45 Laporan	145.416.440	83	97,85
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		<b>52.606.602</b>		<b>50.838.224</b>	<b>100</b>	<b>91,90</b>
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional	1 Unit	42.384.551	1 Unit	36.940.000	100	87,15
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	3 Unit	52.606.602	3 Unit	50.838.224	100	96,64
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		<b>520.400.000</b>		<b>494.472.979</b>	<b>100</b>	<b>91,73</b>

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	60.800.000	12	Laporan	53.158.763	100	87,43
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	459.600.000	12	Laporan	441.314.216	100	96,02
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Terpeliharanya Fasilitas Penunjang untuk meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah			<b>230.429.961</b>			<b>183.156.225</b>	<b>85,00</b>	<b>88,51</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Operasional atau Lapangan yang Diperlihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10	Unit	212.703.185	7	Unit	165.576.225	70	77,84
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesinnya Lainnya yang Dipelihara	18	Unit	17.726.776	18	Unit	17.580.000	100	99,17
<b>Program Perencanaan Lingkungan Hidup</b>	<b>Tersedianya Perencanaan Lingkungan Hidup</b>			<b>203.626.314</b>			<b>144.572.050</b>	<b>100</b>	<b>83,56</b>
<b>Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota</b>	Tersedianya Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota			<b>4.001.187</b>			<b>3.866.750</b>	<b>100</b>	<b>96,64</b>
Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	1	Dokumen	4.001.187	1	Dokumen	3.866.750	100	96,64

	yang Disusun						
<b>Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota</b>	Tersedianya Dokumen Kajian Lingkungan Hidup strategis		<b>199.625.127</b>		<b>140.705.300</b>	<b>100</b>	<b>70,48</b>
Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	199.625.127	1 Dokumen	140.705.300	100	70,48
<b>Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup</b>	<b>Terkendalinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup</b>		<b>35.264.394</b>		<b>27.302.500</b>	<b>100</b>	<b>77,42</b>
<b>Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	Terlaksananya pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup		<b>35.264.394</b>		<b>27.302.500</b>	<b>100</b>	<b>77,42</b>
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 Dokumen	35.264.394	1 Dokumen	27.302.500	100	77,42
<b>Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)</b>	<b>Tersedianya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati</b>		<b>137.818.648</b>		<b>135.249.000</b>	<b>100</b>	<b>98,14</b>
<b>Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota</b>	Tersedianya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati		<b>137.818.648</b>		<b>135.249.000</b>	<b>100</b>	<b>98,14</b>

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	0,1052 Ha	137.818.648	0,1052 Ha	135.249.000	100	98,14
<b>Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)</b>	<b>Persentase layanan izin dan/atau Layanan Pemeriksaan Rincian Teknis Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3</b>		<b>9.998.868</b>		<b>8.313.500</b>	<b>100</b>	<b>83,14</b>
<b>Penyimpanan Sementara Limbah B3</b>	Jumlah TPS Pengelolaan LB3 Sesuai Aturan		<b>9.998.868</b>		<b>8.313.500</b>	<b>100</b>	<b>83,14</b>
Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan /Izin Penyimpanan Sementara dan Pengumpulan Limbah B3	10 Laporan	9.998.868	10 Laporan	8.313.500	100	83,14
<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</b>	<b>Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup</b>		<b>24.993.445</b>		<b>23.660.197</b>	<b>100</b>	<b>94,67</b>
<b>Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/kota</b>	Terlaksananya pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH		<b>24.993.445</b>		<b>23.660.197</b>	<b>100</b>	<b>94,67</b>

Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	10 Laporan	24.993.445	10 Laporan	23.660.197	100	94,67
<b>Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat</b>	<b>Persentase Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup yang Terlaksana</b>		<b>9.999.567</b>		<b>9.029.000</b>	<b>100</b>	<b>90,29</b>
<b>Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Peduli Lingkungan		<b>9.999.567</b>		<b>9.029.000</b>	<b>100</b>	<b>90,29</b>
Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	5 Dokumen	9.999.567	5 Dokumen	9.029.000	100	90,29
<b>Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup</b>	<b>Tertanganinya Pengaduan</b>		<b>9.999.164</b>		<b>5.935.800</b>	<b>240</b>	<b>59,36</b>

<b>Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota</b>	Terselesainya Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota			<b>9.999.164</b>		<b>5.935.800</b>	<b>240</b>	<b>59,36</b>
Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/ Ditangani	5 Dokumen		9.999.164	12 Dokumen	5.935.800	240	59,36
<b>Program Pengelolaan Persampahan</b>	<b>Terkelolanya persampahan</b>			<b>3.458.061.278</b>		<b>3.339.409.691</b>	<b>74,87</b>	<b>96,62</b>
<b>Pengelolaan Sampah</b>	Terkelolanya persampahan			<b>3.458.061.278</b>		<b>3.339.409.691</b>	<b>74,87</b>	<b>96,62</b>
Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	14.500 Ton		3.079.968.641	5.892 Ton	2.972.116.191	41,29	96,50
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif Dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	2 Kelompok		19.998.329	2 Kelompok	19.229.500	100	96,16

Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	6 Unit	358.094.308	5 Unit	348.064.000	83,33	97,20
<b>Program Pengelolaan Perikanan Tangkap</b>			<b>737.484.850</b>		<b>691.354.000</b>	<b>150</b>	<b>98,74</b>
<b>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b>			<b>737.484.850</b>		<b>691.354.000</b>	<b>150</b>	<b>98,74</b>
Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	40 unit	37.790.370	56 unit	34.400.000	140	91,03
<b>Program Pengelolaan Perikanan Budidaya</b>			<b>349.847.240</b>		<b>328.477.000</b>	<b>230</b>	<b>231,52</b>

## BAB IV PENUTUP

### A. Simpulan Capaian Kinerja

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2023 menyajikan gambaran mengenai pelaksanaan program dan kegiatan yang diemban Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi dengan 6 (enam) indikator kinerja sasaran, 13 (tiga belas) program, 19 (sembilan belas) kegiatan dan 34 (tiga puluh empat) sub kegiatan. Hasil laporan kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2023 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pengukuran 6 (enam) indikator kinerja utama diperoleh capaian realisasi 67,93% dengan realisasi anggaran sebesar 90,15%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2023 cukup baik.
2. Anggaran Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2023 sebesar Rp. 9.150.967.010,- terealisasi sebesar Rp. 8.249.348.680,- dengan penyerapan sebesar 90,15%.
3. Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2023 telah berupaya untuk mencapai target kinerja terkhusus pada sasaran meningkatnya pengelolaan sampah namun karena terbatasnya sarana dan prasarana yang memadai sehingga indikator yang ditetapkan belum tercapai.

## B. Langkah Strategis

Dalam rangka mempertahankan sekaligus meningkatkan kinerja di masa mendatang sesuai dengan hasil analisis atas capaian kinerja tahun 2023, Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan merumuskan langkah strategis sebagai pemecahan masalah yang akan dijadikan masukan atau sebagai bahan pertimbangan di masa yang akan datang yaitu :

1. Diperlukan dukungan Bersama dari semua elemen dalam pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Kerja secara konsekuen agar program dan kegiatan dapat diselenggarakan dengan baik dan terarah.
2. Dibangun mekanisme kalaborasi dan sinergi segenap potensi yang ada, sehingga capaian kinerja masing-masing pihak terkait, baik OPD Provinsi dan Kabupaten, sektor swasta, kelompok masyarakat dan mitra pembangunan lainnya dapat dikomplikasi menjadi indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
3. Diperlukan adanya metode penelitian/kajian teknis untuk mengetahui kondisi terkini yang sedang dan akan terjadi dilapangan.

Kotapinang,      Maret 2024

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
DAN PERIKANAN  
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**



**H. SYARIFUDDIN, ST, MM  
PEMBINA UTAMA MUDA /IV.c  
NIP. 19660808 198903 1 007**



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan  
Telp/Fax (0624) 496137, Email: blh.labusel@yahoo.co.id

**SOSOPAN - KOTAPINANG**

Kode Pos. 21464

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN  
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

Nomor : 660/ 133 /DLHP/2023

SURAT KEPUTUSAN  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

T E N T A N G  
PEMBENTUKAN TIM  
PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN TAHUN 2023

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Pekerjaan Penyusunan LKIP Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2023 pada Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan;  
b. Bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Tahun 2023.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14).  
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.  
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LKIP DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2022.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu mempunyai Tugas dan Tanggungjawab :
1. Menghimpun data penunjang Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah dari masing-masing unit kerja;
  2. Mengelola, menyusun dan menganalisa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang akan disampaikan ke bagian ORTA Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pekerjaan Penyusunan LKIP Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2022;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Kotapinang  
Pada tanggal 27 Desember 2023

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
DAN PERIKANAN  
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**


  
**H. SYARIFUDDIN, ST, MM  
PEMBINA Tk-I / IV.b  
NIP. 19660808 198903 1 007**

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan  
Kabupaten Labuhanbatu Selatan  
Nomor : 660/ 133 /DLHP/2023  
Tanggal : 27 Desember 2023

**SUSUNAN TIM**  
**PENYUSUNAN LKIP DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN TAHUN 2023**

NO	NAMA	KETERANGAN
1	2	3
1.	HASIAN, SE	KETUA
2.	RIFANI HERDIONO, STP	SEKRETARIS
3.	ZULFIRMANSYAH, SE	ANGGOTA
4.	MILVAHANI, A.Md	ANGGOTA
5.	ROSA EIRE REZEKI. S.Pi	ANGGOTA
6.	NATALINA INRIANI BR. PURBA, S.Si	ANGGOTA
7.	MARISSA IVANA SIMANJUNTAK, ST	ANGGOTA
8.	YULINDA, S.Si	ANGGOTA

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
DAN PERIKANAN  
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**

  
**H. SYARIFUDDIN, ST, MM**  
**PEMBINA Tk-I / IV.b**  
**NIP. 19660808 198903 1 007**



**PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN**  
Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan  
Telp/Fax. (0624) 496137, Email : [blh.labusel@yahoo.com](mailto:blh.labusel@yahoo.com)  
**KOTAPINANG**

**Kode Pos : 21464**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN**  
**KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**  
Nomor : 900/ /DLHP/2022

**T E N T A N G**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN**  
**KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**  
**TAHUN 2022**

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN**  
**KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN,**

- Menimbang** :
- Bahwa demi terarahnya pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2021-2026 yang termuat dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2021 - 2026 diperlukan tolok ukur yang jelas dan sistimatik untuk mengukur kinerja pembangunan pada setiap tahun perencanaannya;
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a maka perlu membentuk Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan tentang Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2021-2026.
- Mengingat** :
- Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
  - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4868 ) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional Tahun 2010 - 2014 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4833);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 517);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan 2005 – 2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2021-2026;
12. Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, untuk menetapkan rencana kerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Pemerintah Daerah;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan keputusan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kotapinang  
Pada tanggal, 2022

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
DAN PERIKANAN  
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**

**H. SYARIFUDDIN, ST, MM  
PEMBINA TK.I (IV/b)  
NIP. 19660808 198903 1 007**

Tembusan :

1. Bupati Labuhanbatu Selatan;
2. Inspektur Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
4. Arsip.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKAMAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN  
TAHUN 2022**

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Defenisi Operasional	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data	Ket
	TUJUAN RPJMD : Meningkatkan Ketersediaan Dan Kualitas Fasilitas Umum Dan Pemukiman	SASARAN RPJMD : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Yang Bersih Dan Hijau Dengan Memperhatikan Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017		Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan	
			Persentase Pengelolaan Sampah		Rumus metode IP: $IP = \frac{(C_i/L_i)^2_{\text{Pasar-rata}} + (C_i/L_i)^2_{\text{Maksimal}}}{2}$	Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan	
1	Tujuan OPD : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Sasaran OPD : Meningkatnya kualitas air dan udara	Indeks Kualitas Air		$0 \leq P_j \leq 1,0 \rightarrow$ baik (memenuhi baku mutu) $1,0 < P_j \leq 5,0 \rightarrow$ cemara ringan $5,0 < P_j \leq 10,0 \rightarrow$ cemara sedang $P_j > 10,0 \rightarrow$ cemara berat	Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan	
			Indeks Kualitas Udara		$IKU = 100 - (50/0,9 \times (lev-0,1))$  $IKTL = 100 - ((84,3 - (TL \times 100)) \times 50/54,3)$ dimana: IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan TH = Tutupan Hutan	Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan	
3	Meningkatnya Pengelolaan Sampah	Meningkatnya tutupan lahan Meningkatnya pengelolaan sampah	Persentase jumlah sampah yang tertangani		$\frac{\text{Jlh sampah yang tertangani (ton)}}{\text{Total jlh timbulan sampah di kab/kota}} \times 100\%$	Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan	
4	Meningkatnya Pendapatan Petani	Meningkatnya produksi perikanan	Produksi perikanan budidaya (ton) Produksi perikanan perairan umum (ton)		Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Jumlah Produksi Perikanan Perairan Umum	Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan	



**PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN**

Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Email: [blh.labusel@yahoo.co.id](mailto:blh.labusel@yahoo.co.id)

**DESA SOSOPAN-KOTAPINANG**

Kode Pos 21464

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

**Nama : H. SYARIFUDDIN, ST, MM**

**Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan**

selanjutnya disebut pihak pertama

**Nama : H. EDIMIN**

**Jabatan : Bupati Labuhanbatu Selatan**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kotapinang,

Januari 2023


Pihak Kedua,

**BUPATI LABUHANBATU SELATAN**

  
H. EDIMIN

Pihak Pertama,

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
DAN PERIKANAN  
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**

  
H. SYARIFUDDIN, ST, MM  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19660808 198903 1 007

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN  
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas Air dan Udara	Indeks Kualitas Air (Poin)	53,91
		Indeks Kualitas Udara (Poin)	88,40
2	Meningkatnya Tutupan Lahan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (Poin)	36,16
3	Meningkatnya Pengelolaan Sampah	Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani (%)	60,58
4	Meningkatnya Produksi Perikanan	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	630
		Produksi Perikanan Perairan Umum (Ton)	145


No.	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 3.668.320.402	
2	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp 203.877.617	
3	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp 35.264.394	
4	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Rp 124.279.774	
5	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Rp 9.998.868	
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp 24.993.445	
7	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Rp 9.999.567	
8	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Rp 9.999.164	
9	Program Pengelolaan Persampahan	Rp 3.088.075.769	
10	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp 37.790.370	
11	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp 212.963.234	
12	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Rp 19.967.544	
13	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp 29.987.924	

Kotapinang, Januari 2023

BUPATI LABUHANBATU SELATAN

  
H. EDIMIN

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
DAN PERIKANAN  
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

  
H. SYARIFUDDIN, ST, MM  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19660805 198903 1 007



**PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Telp/Fax (0624) 496137, Email: blh.labusel@yahoo.co.id

**SOSOPAN - KOTAPINANG**

Kode Pos. 21464

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

**Nama : ALI HASAN HASIBUAN, SE, MM**  
**Jabatan : Sekretaris**

selanjutnya disebut pihak pertama,

**Nama : H. SYARIFUDDIN, ST, MM**  
**Jabatan : Kepala Dinas**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
DAN PERIKANAN  
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**

**H. SYARIFUDDIN, ST, MM**  
**PEMBINA UTAMA MUDA/ IV.c**  
**NIP. 19660808 198903 1 007**

Kotapinang, Januari 2023

Pihak Pertama,

**SEKRETARIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
DAN PERIKANAN  
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**

**ALI HASAN HASIBUAN, SE, MM**  
**PENATA TK.I / III.d**  
**NIP. 19780819 201101 1 002**



**PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan  
Telp/Fax (0624) 496137, Email: blh.labusel@yahoo.co.id


**SOSOPAN - KOTAPINANG**

Kode Pos. 21464

**PERJANJIAN KINERJA**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN**  
**KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**  
**TAHUN 2023**


No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran	Ket
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor dan pemenuhan layanan sarana dan prasarana kantor	100 %	4.544.018.613	APBD

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
DAN PERIKANAN  
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**

  
**H. SYARIFUDDIN, ST, MM**  
PEMBINA UTAMA MUDA/ IV.c  
NIP. 19660808 198903 1 007

Kotapinang, Januari 2023

**SEKRETARIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
DAN PERIKANAN  
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**

  
**ALI HASAN HASIBUAN, SE, MM**  
PENATA TK.I / III.d  
NIP. 19780819 201101 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan  
Telp/Fax (0624) 496137, Email: blh.labusel@yahoo.co.id

**SOSOPAN - KOTAPINANG**

Kode Pos. 21464

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

**Nama : RIFANI HERDIONO, STP**  
**Jabatan : Kasubbag Umum Dan Kepegawaian**

selanjutnya disebut pihak pertama,

**Nama : ALI HASAN HASIBUAN, SE, MM**  
**Jabatan : Sekretaris**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**Pihak Kedua,**

**SEKRETARIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
DAN PERIKANAN  
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**

**ALI HASAN HASIBUAN, SE, MM**  
**PENATA TK.I / III.d**  
**NIP. 19780819 201101 1 002**

**Kotapinang, Januari 2023**

**Pihak Pertama,**

**KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN**

**RIFANI HERDIONO, STP**  
**PENATA TK.I / III.d**  
**NIP. 19811116 200604 1001**



**PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Telp/Fax (0624) 496137, Email: blh.labusel@yahoo.co.id


**SOSOPAN - KOTAPINANG**

Kode Pos. 21464

**PERJANJIAN KINERJA**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN**  
**KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**  
**TAHUN 2023**

No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran	Ket
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi keuangan daerah	100 %	3.668.320.402	APBD
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	100 %	171.350.735	APBD
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	520.400.000	APBD
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	183.947.476	APBD

SEKRETARIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KEPEGAWAIAN  
DAN PERIKANAN  
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

  
ALI HASAN HASIBUAN, SE, MM  
PENATA TK.I / III.d  
NIP. 19780819 201101 1 002

Kotapinang, Januari 2023  
KASUBBAG UMUM DAN

  
RIFANI HERDIONO, STP  
PENATA TK.I / III.d  
NIP. 19811116 200604 1001



**PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Telp/Fax (0624) 496137, Email: blh.labusel@yahoo.co.id

**SOSOPAN - KOTAPINANG**

Kode Pos. 21464

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

**Nama : MUHAMMAD IRSAN, S.STP**  
**Jabatan : Kepala Bidang Perikanan**

selanjutnya disebut pihak pertama,

**Nama : H. SYARIFUDDIN, ST, MM**  
**Jabatan : Kepala Dinas**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kotapinang, Januari 2023

**Pihak Kedua,**

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
DAN PERIKANAN  
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**

**H. SYARIFUDDIN, ST, MM**  
**PEMBINA Tk.I / IV.b**  
**NIP. 19660808 198903 1 007**

**Pihak Pertama,**

**KEPALA BIDANG PERIKANAN**

**MUHAMMAD IRSAN, S.STP**  
**PEMBINA Tk.I / IV.b**  
**NIP.19781029 199711 1 001**



**PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan  
Telp/Fax (0624) 496137, Email: blh.labusel@yahoo.co.id

**SOSOPAN - KOTAPINANG**

Kode Pos. 21464

**PERJANJIAN KINERJA**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN**  
**KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**  
**TAHUN 2023**

No	Program	Indikator Kinerja	Target	Anggaran	Ket
1	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	145 Ton	37.790.370,00	APBD
2	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	630 Ton	212.963.234,00	APBD
3	Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Persentase Pengawasan Sumberdaya Perikanan	35 %	19.967.544,00	APBD

Kotapinang, Januari 2023

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
DAN PERIKANAN  
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**

**H. SYARIFUDDIN, ST, MM**  
PEMBINA UTAMA MUDA/ IV.c  
NIP. 19660808 198903 1 007

**KEPALA BIDANG PERIKANAN**

**MUHAMMAD IRSAN, S.STP**  
PEMBINA TK.I / IV.b  
NIP.19781029 199711 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Telp/Fax (0624) 496137, Email: blh.labusel@yahoo.co.id

**SOSOPAN - KOTAPINANG**

Kode Pos. 21464

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

**Nama** : **Hj. ASNI, SP, Msi**  
**Jabatan** : **Kepala Bidang Penataan & Penaatan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

selanjutnya disebut pihak pertama,

**Nama** : **H. SYARIFUDDIN, ST, MM**  
**Jabatan** : **Kepala Dinas**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kotapinang, Januari 2023

**Pihak Kedua,**

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
DAN PERIKANAN  
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**

**H. SYARIFUDDIN, ST, MM**  
**PEMBINA UTAMA MUDA / IV.c**  
**NIP. 19660808 198903 1 007**

**Pihak Pertama,**

**KEPALA BIDANG PENATAAN &  
PENAATAN PERLINDUNGAN PENGELOLAAN  
LINGKUNGAN HIDUP**

**Hj. ASNI, SP, Msi**  
**PEMBINA UTAMA MUDA / IV.c**  
**NIP. 19650909 198803 2 005**



**PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan  
Telp/Fax (0624) 496137, Email: blh.labusel@yahoo.co.id

**SOSOPAN - KOTAPINANG**


Kode Pos. 21464

**PERJANJIAN KINERJA  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN  
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN  
TAHUN 2023**


Program	Indikator Kinerja	Target	Anggaran	Ket
Program Perencanaan lingkungan hidup	Persentase dokuman perencanaan lingkungan hidup yang disusun	100%	Rp. 203.626.314	APBD
Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Ketaatan Penanggung Jawab usaha dan atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten	75%	Rp. 24.993.445	APBD
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase penanganan pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten yang ditindak lanjuti	100%	Rp. 9.999.163	APBD

Kotapinang, Januari 2023

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
DAN PERIKANAN  
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**

  
**H. SYARIFUDDIN, ST, MM  
PEMBINA UTAMA MUDA/IV.c  
NIP. 19660808 198903 1 007**

**KEPALA BIDANG PENATAAN & PENAATAN  
PERLINDUNGAN PENGELOLAAN  
LINGKUNGAN HIDUP**

  
**Hj. ASNI, SP, MSi  
PEMBINA UTAMA MUDA/IV.c  
NIP. 19650909 198803 2 006**



**PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan  
Telp/Fax (0624) 496137, Email: blh.labusel@yahoo.co.id

**SOSOPAN - KOTAPINANG**

Kode Pos. 21464

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

**Nama : SRI SYAHNILA SIREGAR, SKM**  
**Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 & Kapasitas Lingkungan Hidup**

selanjutnya disebut pihak pertama,

**Nama : H. SYARIFUDDIN, ST, MM**  
**Jabatan : Kepala Dinas**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
DAN PERIKANAN  
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**

**H. SYARIFUDDIN, ST, MM**  
**PEMBINA UTAMA MUDA/ IV.c**  
**NIP. 19660808 198903 1 007**

Kotapinang, Januari 2023

Pihak Pertama,

**KEPALA BIDANG PEGELOLAAN  
SAMPAH, LIMBAH B3 DAN  
KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP**

**SRI SYAHNILA SIREGAR, SKM**  
**Penata TK.I/ III.d**  
**NIP. 19730812 199702 2 001**



**PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan  
Telp/Fax (0624) 496137, Email: blh.labusel@yahoo.co.id

**SOSOPAN - KOTAPINANG**

Kode Pos. 21464

**PERJANJIAN KINERJA  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN  
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN  
TAHUN 2023**

No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran	Ket
1	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Layanan Izin dan/atau Layanan Pemeriksaan Rincian Teknis Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3 dan Persetujuan Teknis dan/atau Sertifikat Layak Operasional (SLO) Pengumpulan Limbah B3 Skala Kabupaten	100 %	Rp. 9.998.868	APBD
2	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup yang Terlaksana	100 %	Rp. 9.999.567	APBD
3	Program Pengelolaan Sampah	Persentase Penanganan Sampah	60.58 %	Rp. 3.458.061.278	APBD

Kotapinang, Januari 2023

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
DAN PERIKANAN  
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**

**H. SYARIFUDDIN, ST, MM  
PEMBINA UTAMA MUDA/ IV.c  
NIP. 19660808 198903 1 007**

**KEPALA BIDANG PENGELOLAAN  
SAMPAH, LIMBAH B3 DAN PENINGKATAN  
KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP**

**SRI SYAHNILA SIREGAR, SKM  
PENATA TK.1 / III.d  
NIP. 19730812 199702 2 001**



**PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan  
Telp/Fax (0624) 496137, Email: blh.labusel@yahoo.co.id

**SOSOPAN - KOTAPINANG**

Kode Pos. 21464

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

**Nama : DODI SUWOTO, ST**  
**Jabatan : Kepala Bidang Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup**

selanjutnya disebut pihak pertama,

**Nama : H. SYARIFUDDIN, ST, MM**  
**Jabatan : Kepala Dinas**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
DAN PERIKANAN  
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**

**H. SYARIFUDDIN, ST, MM**  
**PEMBINA UTAMA MUDA/ IV.c**  
**NIP. 19660808 198903 1 007**

Kotapinang, Januari 2023

Pihak Pertama,

**KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN  
DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**

**DODI SUWOTO, ST**  
**PENATA TK.I / III.d**  
**NIP. 19761114 201001 1 016**



**PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan  
Telp/Fax (0624) 496137, Email: blh.labusel@yahoo.co.id

**SOSOPAN - KOTAPINANG**

Kode Pos. 21464

**PERJANJIAN KINERJA**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN**  
**KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**  
**TAHUN 2023**

No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran	Ket
1	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks kualitas air Indeks kualitas udara	53,91 88,40	35.264.394	APBD
2	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Indeks kualitas tutupan lahan	36,16	124.279.774	APBD

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
DAN PERIKANAN  
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

H. SYARIFUDDIN, ST, MM  
PEMBINA UTAMA MUDA/ IV.c  
NIP. 19660808 198903 1 007

Kotapinang, Januari 2023

KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN  
DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

DODI SUWOTO, ST  
PENATA TK.I / III.d  
NIP. 19761114 201001 1 016